

**PENERAPAN UPAH MINIMUM DI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR
KPTS.1581/XI/2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Hasnati, Sandra Dewi, Andrew Shandy Utama

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

andrew.fh.unilak@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 90 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it is stated that employers are prohibited from paying wages lower than the minimum wage. Riau Governor Decree Number Kpts.1581/XI/2020 concerning Regency/City Minimum Wage in Riau Province in 2021 stipulates that Pekanbaru City Minimum Wage (UMK) is IDR 2,997,971,-. The method used in this research is sociological law research. The application of the minimum wage in Rumbai District, Pekanbaru City has not been implemented. The inhibiting factor in implementing the minimum wage from the worker's perspective is the lack of understanding of workers regarding Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Riau Governor's Decree Number Kpts.1581/XI/2020. The inhibiting factor in implementing the minimum wage from the side of business actors is the declining financial condition of business actors due to the Covid-19 pandemic. Efforts made regarding the lack of understanding of workers are that the Pekanbaru City Manpower Office can provide socialization regarding Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Riau Governor's Decree Number KPTS.1581/XI/2020 to workers. If it turns out that business actors deliberately do not provide Pekanbaru City Minimum Wage (UMK) to workers and use the Covid-19 pandemic as the reason, the Pekanbaru City Manpower Office can impose sanctions on these business actors.

Keywords: *Law, Minimum Wage, Implementation*

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 menetapkan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru adalah sebesar Rp 2.997.971,-. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum terlaksana. Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum dari sisi pekerja adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020. Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum dari sisi pelaku usaha adalah kondisi keuangan pelaku usaha sedang menurun akibat pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan terkait kurangnya pemahaman pekerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.1581/XI/2020 kepada para pekerja. Apabila pelaku usaha ternyata sengaja tidak memberikan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru kepada para pekerja dan menjadikan pandemi Covid-19

sebagai alasannya, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha tersebut.

Kata kunci: Hukum, Upah Minimum, Penerapan

PENDAHULUAN

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, melalui Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam rangka mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi para pekerja. Hal ini dikarenakan salah satu hak pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah menerima upah.

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Adapun bentuk-bentuk upah yang diatur dalam Pasal 88 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. Upah minimum.
2. Upah kerja lembur.
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan.
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja.

Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Oleh karena itu, pada tanggal 23 November 2020 Gubernur Riau mengesahkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.

Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 menetapkan bahwa Upah Minimum Kota (UMK)

Pekanbaru adalah sebesar Rp 2.997.971,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah). Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada masa pandemi Covid-19, peneliti memperoleh informasi bahwa pekerja menerima upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa implementasi hukum positif, pengaruh hukum positif terhadap masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor lain terhadap pembentukan hukum positif dan implementasi hukum positif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik material maupun spiritual. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pengaturan mengenai ketenagakerjaan mempunyai banyak keterkaitan. Keterkaitan tersebut tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Diperlukan pengaturan yang komprehensif mulai dari perluasan kesempatan kerja, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan hubungan industrial.

Penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19 belum terlaksana. Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19 dari sisi pekerja adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 sehingga para pekerja tidak mengetahui bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha di Kecamatan Rumbai.

Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19 dari sisi pelaku usaha adalah kondisi keuangan pelaku usaha sedang menurun akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, penyebaran wabah Covid-19 di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru menutup pusat-pusat keramaian dan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di beberapa kecamatan hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, termasuk pelaku usaha di Kecamatan Rumbai.

Pelaku usaha menyampaikan bahwa para pekerja tidak ada yang memperlakukan mengenai upah yang diterimanya di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru. Hal ini

dikarenakan sebelumnya telah disepakati bersama oleh pelaku usaha dan pekerja bahwa kondisi keuangan pelaku usaha sedang menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga pelaku usaha tidak mampu untuk membayar upah para pekerja sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru. Pelaku usaha kemudian memberikan pilihan kepada para pekerja yaitu memilih tetap bekerja dengan upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru atau memilih berhenti bekerja.

Hukum ketenagakerjaan di satu sisi bersifat privat dan di sisi lain bersifat publik. Hukum ketenagakerjaan bersifat privat artinya bahwa hubungan hukum antara pemberi kerja dan pekerja didasarkan pada perjanjian kerja, sedangkan hukum ketenagakerjaan bersifat publik artinya bahwa ada peran pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa para pekerja di Kecamatan Rumbai yang menerima upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru silahkan melapor langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Dalam rangka menjaga efektivitas penerapan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021, maka diperlukan pengawasan yang intensif dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah yang berwenang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada masa pandemi Covid-19 terkait kurangnya pemahaman pekerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.1581/XI/2020 kepada para pekerja di Kecamatan Rumbai.

Selain itu, para pekerja di Kecamatan Rumbai yang menerima upah di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru dapat menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, khususnya ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sebagai mitra kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Apabila pelaku usaha di Kecamatan Rumbai ternyata sengaja tidak memberikan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru kepada para pekerja dan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasannya, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha tersebut mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan izin usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 menetapkan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru adalah sebesar Rp 2.997.971,-. Penerapan upah minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru belum terlaksana. Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum dari sisi pekerja adalah kurangnya pemahaman pekerja mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020. Faktor yang menghambat dalam penerapan upah minimum dari sisi pelaku usaha adalah kondisi keuangan pelaku usaha sedang menurun akibat pandemi Covid-19. Upaya yang dilakukan terkait kurangnya pemahaman pekerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.1581/XI/2020 kepada para pekerja. Apabila pelaku usaha ternyata sengaja tidak memberikan Upah Minimum Kota (UMK) Pekanbaru kepada para pekerja dan menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasannya, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Pratiwi Susanty, Faizah Kamilah, dan Andrew Shandy Utama. "Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". *Jurnal Daya Saing*, Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Adrian Sureti. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andrew Shandy Utama dan Faizah Kamilah. "Pelaksanaan Upah Kerja Lembur pada PT Asia Forestama Raya Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/Men/VI/2004". *Jurnal Daya Saing*, Volume 5, Nomor 3, 2019.
- Darwis Anatami. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Fahrial, Rini Fatriani, dan Andrew Shandy Utama. "Utilization of Corporate Social and Environmental Responsibility to Improve Community Economy in Pekanbaru City". *Proceeding of International Conference on Environment and Technology*, Volume 469, 2020.

- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Hasnati, Sandra Dewi, dan Andrew Shandy Utama. “Program CSR Perusahaan; Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa”. *Jurnal Comsep*, Volume. 1, Nomor 1, 2020.
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Insan Cendekia Mandiri.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Hukum Tenaga Kerja*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- R. Joni Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Samun Ismaya. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Yogyakarta: Suluh Media, 2014.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. “Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy”. *Psychology and Education Journal*, Volume 57, Nomor 9, 2020.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia; Panduan bagi Pengusaha, Pekerja, dan Calon Pekerja*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Suratman. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Wijoyo, H. (2021). *Hukum Bisnis*. Insan Cendekia Mandiri.
- Wijoyo, H. (2021). *Kebijakan Publik*. Insan Cendekia Mandiri.
- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 509-512.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.